



P U T U S A N

Nomor 95/Pid.B/2023/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jumanto Alias Ompong Bin Alm. Aris
2. Tempat lahir : Cianjur
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun /13 Februari 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Pasekon Rt.004/013, Desa Cipendawa, Kecamatan Pacet, Kab : Cianjur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Jumanto Alias Ompong Bin Alm. Aris ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 95/Pid.B/2023/PN Cbi tanggal 17 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 95/Pid.B/2023/PN Cbi tanggal 17 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Jumanto Als. Ompong Bin Alm. Aris.** bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Jumanto als. Ompong Bin Alm. Aris** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Dus HP Samsung Galaxy S 10+, Warna Hitam.
 - 1 (satu) Dus HP Merk Samsung, Model Galaxy A10 S, Warna putih.
 - 1 (satu) Dus TAB A7 Lite, Warna Putih, Merk Samsung, Model Galaxy TAB A7 Lite.
 - 1 (satu) Dus TV LED, Merk LG, Warna Cokelat, Ukuran 43 inci berikut Nota surat Pembelian TV Tersebut.
 - 1 (satu) Dus unit TV LED, Merk Akari, Warna Cokelat, Ukuran 43 inci, berikut Nota surat Pembelian TV Tersebut.
 - 1 (satu) Dus TV LED, Merk Polytron, Warna Cokelat, Ukuran 43 inci, berikut Nota surat Pembelian TV Tersebut.
 - 1 (satu) Dus TV LED, Merk Aqua, Warna Cokelat, Ukuran 43 inci, berikut Nota surat Pembelian TV Tersebut.
 - 1 (satu) Dus TV LED, Merk Tosiba, Warna Cokelat, Ukuran 43 inci, berikut Nota surat Pembelian TV Tersebut.
 - 1 (satu) Dus TV LED, Merk Tosiba, Warna Cokelat, Ukuran 43 inci, berikut Nota surat Pembelian TV Tersebut.
 - 1 (satu) Flash disk (USB) merk Samsung 32, Warna Silfer yang berisikan Rekaman TerdakwaKetika Melakukan Pencurian di toko inti Elektronik.
 - 1 (satu) Unit HP Merk Samsung, Warna Putih, Model Galaxy S 10+, No. Model : SM-G97DF/DS, No. Serial : RR8M30KCFL, Imei (Slot 1) : 355338100754121, Imei (Slot 2) : 355339100754129.
 - 1 (satu) Unit HP Merk Samsung, Model Galaxy A10 S, Warna Merah, No. Model : SM-A107F/DS, No. Serial : R9CN30790AJ, Imei (Slot 1) : 359304109328628, Imei (Slot 2) : 359305109328625.

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit TAB A7 Lite, Warna Abu abu, Merk Samsung, Model Galaxy TAB A7 Lite, No. Model : SM-T225, No. Serial : R9RRA01QBOW, Imei: 356744650642518.
- 1 (satu) Unit 1 (satu) unit TV LED, Merk LG, Warna Hitam, Ukuran 43 inci, No Model : 43LM5500PTA
- 1 (satu) unit TV LED, Merk Akari, Warna Hitam, Ukuran 43 inci, No Model : AT-5543B
- 1 (satu) unit TV LED, Merk Polytron, Warna Hitam, Ukuran 43 inci, No Model : PLD 43S883/B.
- 1 (satu) unit TV LED, Merk Aqua, Warna Hitam, Ukuran 43 inci, No Model : DH1U8 CD000 1HVM4 N0232
- 1 (satu) unit TV LED, Merk Toshiba, Warna Hitam, Ukuran 43 inci, No Model : 43S25KP/1796.
- 1 (satu) unit TV LED, Merk Toshiba, Warna Hitam, Ukuran 43 inci, No Model : 43E31KP/8901.

Dikembalikan Kepada yang berhak yakni saksi Akrami Ardi Bin Yarman

- 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 4, Merk Toyota, Warna Hitam, No. Pol : F-1413-GW Berikut Kunci kontaknya.
- (satu) Lembar STNK Kendaraan Roda 4, Merk Toyota RUSH, Tahun 2010, Warna Hitam, No. Pol : F-1413-GW, Atas nama : Ardi Setiawan, Alamat : Jl. H.M Asyari, Rt.005/001, Cibinong, Bogor, Noka : MHFECJ2JAK0 18205, No. Mesin : DBX3916.

Digunakan dalam perkara lain An. Andika Als. Dika

- 1 (satu) Kunci Letter T Berikut 2 (dua) mata Kunci, Panjang 10 Cm.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **Jumanto Als. Ompong Bin Alm. Aris** bersama-sama dengan **Dahlan** (DPO) serta **Andika Als. Dika** (diajukan dalam penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 28 Nopember 2022 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2022 bertempat di toko Inti Jaya Elektronik yang beralamat di Jl. H. Mawi RT.006/002 Desa waru Kecamatan Parung Kabupaten Bogor atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.*** Adapun perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Awal mulanya pada hari Senin tanggal 28 Nopember 2022 sekira pukul 18.00 Wib terdakwa bertemu dengan Dahlan dan Andika di rumah Dahlan di Gang Empang Kp. Hambulu RT.002/006 Desa Hambulu, Kec. Kemang Kabupaten Bogor dimana terdakwa yang merencanakan pencurian tersebut dan membagi tugas kepada rekan-rekan terdakwa, setelah merencanakan hal tersebut terdakwa beserta Dahlan dan Andika pergi menuju sebuah toko elektronik yakni toko Inti Jaya Elektronik yang beralamat di Jl. H. Mawi RT.006/002 Desa waru Kecamatan Parung Kabupaten Bogor dengan membawa sebuah mobil merek Toyota Rush warna hitam Nomor Polisi F-1413- GW dengan STNK tercatat atas nama Ardi Setiawan alamat Jl. H. M. Asyari RT.005/001 Cibinong Bogor yang dikendarai oleh Andika, setelah ketiganya sampai di lokasi target pencurian pada pukul 23.00 wib terdakwa yang membawa alat-alat untuk melakukan aksi pencurian yakni sebuah obeng min warna putih dengan panjang 40 cm, sebuah tang potong, sebuah linggis besi dengan ukuran panjang 30 cm, lalu terdakwa menuju belakang toko dan memanjat tiang listrik yang terletak di belakang toko elektronik tersebut, setelah berhasil memanjat sampai di atap toko lalu terdakwa merusak atap toko tersebut dengan cara menjebol dengan menggunakan obeng dan tang potong lalu terdakwa masuk ke dalam toko dan mengambil barang-barang berupa : 6 (enam) unit TV LED warna hitam ukuran 43 Inci, 2 (dua) unit HandPhone

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek Samsung, 1 (satu) unit Tablet merek Samsung dan uang tunai sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), setelah itu terdakwa menjebol jendela belakang toko degan menggunakan linggis besi lalu terdakwa mengangkat barang-barang hasil curian tersebut ke jendela belakang yang telah dijebol terdakwa dan menurunkan barang-barang yang berhasil dicuri tersebut ke bawah jendela yang telah ditunggu oleh Dahlan lalu Dahlan membawa dan memasukan ke dalam mobil yang telah diparkir, sedangkan uang Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan 2 (dua) unit Handphone serta 1 (satu) unit tablet terdakwa masukan ke dalam saku jaket yang terdakwa kenakan, selanjutnya terdakwa turun dari jendela belakang melalui tiang listrik dan menuju ke mobil dan ketiganya kabur meninggalkan lokasi pencurian tersebut menuju rumah Dahlan dan tiba pada hari selasa tanggal 29 Nopember 2022 sekira jam 04.00 WIB, setelah itu terdakwa dan rekan-rekannya membagi hasil curian tersebut dimana terdakwa sebagian 1 (satu) unit TV LED, 2 (dua) unit Handphone merek Samsung dan 1 (satu) unit tablet serta uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sedagkan Dahlan sebagian 1 (satu) unit TV LED warna hitam ukuran 43 inci dan uang sebanyak Rp. 4.000.0000,- (empat juta rupiah) sedangkan Andika Alias Dika sebagian 4 (empat) unit TV LED warna hitam ukuran 43 inci dan uang sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2022 sekira pukul 11.00 wib terdakwa Jumanto dan Andika Als. Dika berhasil ditangkap oleh tim buser dan membawa keduanya ke kantor Polisi untuk diproses lebih lanjut, sedangkan Dahlan berhasil kabur.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Jumanto alias ompong dkk, saksi Akrami Arbi bin Yarman menderita kerugian sekira Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

---- Perbuatan terdakwa Jumanto Alias Ompong Bin Alm. Aris sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4, ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Akrami Ardi bin Yarman**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu diajukan dipersidangan sebagai saksi dalam perkara Terdakwa ini, karena Terdakwa telah mengambil 2 (dua) unit HP Merk SAMSUNG dengan no HP :08112626155 dan No. HP : 087771859339, TV LED Ukuran 43 Inci sebanyak 6 unit, Tablet Samsung 1 (satu) unit dan uang tunai Sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang di simpan di laci meja kasir Toko yang semuanya adlah milik saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 28 November 2022 di ketahui Sekira jam 07.43 Wib di Toko inti Jaya Elektronik yang Beralamat di Jl. H. Mawi Rt.006/002, Desa Waru, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa yang mengambil barang-barang saksi setelah melihat CCTV Toko;
- Bahwa barang yang berhasil diambil oleh Terdakwa yaitu 2 (dua) unit HP Merk SAMSUNG dengan no HP :08112626155 dan No. HP : 087771859339, TV LED Ukuran 43 Inci sebanyak 6 unit, Tablet Samsung 1 (satu) unit dan uang tunai Sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang di simpan di laci meja kasir Toko;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Terdakwa melakukan Pencurian akan tetapi saksi melihat dari CCTV toko yakni Terdakwa mencongkel/Merusak Jendela Atas Toko yang saat itu jendela dalam keadaan terkunci serta terdapat teralis di kunci gembok sebagai pengaman di duga Terdakwa menggunakan suatu alat yang tidak saksi ketahui Alatnya,
- Bahwa setelah itu Terdakwa masuk kedalam Toko melalui jendela atas kemudian Terdakwa langsung mengambil barang barang yang ada di dalam Toko setelah itu Terdakwa keluar Toko melalui jendela atas Toko dengan membawa barang barang hasil curian Tersebut;
- Bahwa saat kejaidan tersebut saksi berada di Rumah yang Beralamat di Perum Telaga Golf F3/15 Rt.004/008, Kel : Sawangan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok;
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya Pencurian tersebut ketika saksi hendak membuka Toko Sekira jam 07.45 Wib saat itu saksi melihat keadaan dalam Toko sudah dalam keadaan berantakan di duga ada orang masuk Toko tanpa seijin saksi, setelah itu saksi melakukan pengecekan sekitar dalam Toko dan kemudian di temukan jendela lantai

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas toko sudah dalam keadaan terbuka dan rusak, setelah itu saksi melakukan pengecekan barang barang Toko serta di temukan ada beberapa barang barang took di duga hilang di curi berupa 2 (dua) unit HP Merk SAMSUNG dengan no HP :08112626155 dan No. HP : 087771859339, TV LED Ukuran 43 Inchi sebanyak 6 unit, Tablet Samsung 1 (satu) unit dan uang tunai Sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang di simpan di laci meja kasir Toko, selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Parung untuk di Tindak lanjuti;

- Bahwa benar Akibat terjadinya pencurian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah);

2. Saksi **Aryo Tedjo als. Aryo Bin Alm. Mulyanto**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana pencurian, yang diketahui terjadi Pada hari Senin Tanggal 28 November 2022 di ketahui Sekira jam 07.43 Wib di Toko inti Jaya Elektronik yang Beralamat di Kp dan Desa Waru Rt.006/002, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor;
- Bahwa benar yang menjadi korban adalah bos saksi yang bernama Akrami Ardi, sedangkan yang menjadi terdakwa adalah Jumanto setelah saksi Melihat CCTV Toko bahwa saksi mengetahui yang di duga menjadi Pelakunya yaitu seorang laki-laki yang telah ditangkap polisi;
- Bahwa barang yang telah dicuri berupa : 2 (dua) unit HP Merk SAMSUNG dengan no HP :08112626155 dan No. HP : 087771859339, TV LED Ukuran 43 Inchi sebanyak 6 unit, Tablet Samsung 1 (satu) unit dan uang tunai Sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang di simpan di laci meja kasir Toko, Sedangkan barang barang tersebut yang telah berhasil di curi milik Bos saksi yang bernama Sdr. Akrami Ardi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Terdakwa melakukan pencurian tersebut, akan tetapi diduga Terdakwa mengambil barang barang tersebut dengan cara pertama terdakwa mencongkel/Merusak jendela Atas Toko yang saat itu jendela dalam keadaan terkunci serta terdapat teralis di kunci gembok sebagai Tpengaman di duga terdakwa menggunakan suatu alat yang tidak saksi ketahui alatnya, setelah itu terdakwa masuk kedalam toko melalui jendela atas kemudian Terdakwa langsung mengambil barang barang yang ada di dalam toko setelah itu terdakwa keluar toko melalui jendela atas toko dengan membawa barang barang hasil curian tersebut;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat terjadinya Pencurian tersebut saksi berada di Rumah yang Beralamat Jl. Keramat Raya No. 71 A Rt.001/007, Kel : Keramat, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat;
- Bahwa saksi tahu kalau ada pencurian di took Bos saksi Ketika saksi hendak Kerja di Toko Sekira jam 08.00 Wib saat itu saksi di panggil oleh Bos saksi yang bernama Sdr. Akrami Ardy kemudian saksi bersama Bos saksi yang bernama Sdr. Akrami Ardy Melihat keadaan dalam Toko sudah dalam Keadaan Berantakan di duga ada maling masuk Toko, Setelah itu saksi dan Bos saksi yang bernama Sdr. Akrami Ardy melakukan pengecekan sekitar dalam Toko dan kemudian di temukan jendela lantai Atas toko sudah dalam keadaan terbuka dan rusak, setelah itu Terlihat Bos saksi yang bernama Sdr. Akrami Ardy melakukan pengecekan barang barang Toko serta di temukan ada beberapa barang barang Toko di duga hilang di curi berupa 2 (dua) unit HP Merk SAMSUNG dengan no HP :08112626155 dan No. HP : 087771859339, TV LED Ukuran 43 Inci sebanyak 6 unit, Tablet Samsung 1 (satu) unit dan uang tunai Sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang di simpan di laci meja kasir Toko, Selanjutnya Bos saksi yang bernama Sdr. AKRAMI ARDY melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Parung untuk di Tindak lanjuti.
- Bahwa akibat terjadinya pencurian tersebut Bos saksi yang bernama Sdr. AKRAMI ARDY mengalami kerugian sekitar Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah)

3. Saksi **Waris Kusmayadi alias Aris Bin Kasiran**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana pencurian, yang diketahui terjadi Pada hari Senin Tanggal 28 November 2022 di ketahui Sekira jam 07.43 Wib di Toko Inti Jaya Elektronik yang Beralamat di Kp dan Desa Waru Rt.006/002, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor;
- Bahwa benar yang menjadi korban adalah bos saksi yang bernama Akrami Ardi, sedangkan yang menjadi terdakwa adalah Jumanto setelah saksi Melihat CCTV Toko bahwa saksi mengetahui yang di duga menjadi Pelakunya yaitu seorang laki-laki yang telah ditangkap polisi;
- Bahwa barang yang telah dicuri berupa : 2 (dua) unit HP Merk SAMSUNG dengan no HP :08112626155 dan No. HP : 087771859339, TV LED Ukuran 43 Inci sebanyak 6 unit, Tablet Samsung 1 (satu) unit

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan uang tunai Sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang di simpan di laci meja kasir Toko, Sedangkan barang barang tersebut yang telah berhasil di curi milik Bos saksi yang bernama Sdr. Akrami Ardi;

- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Terdakwa melakukan pencurian tersebut, akan tetapi diduga Terdakwa mengambil barang barang tersebut dengan cara pertama terdakwa mencongkel/Merusak jendela Atas Toko yang saat itu jendela dalam keadaan terkunci serta terdapat terlalis di kunci gembok sebagai Tpengaman di duga terdakwa menggunakan suatu alat yang tidak saksi ketahui alatnya, setelah itu terdakwa masuk kedalam toko melalui jendela atas kemudian Terdakwa langsung mengambil barang barang yang ada di dalam toko setelah itu terdakwa keluar toko melalui jendela atas toko dengan membawa barang barang hasil curian tersebut;
- Bahwa benar pada saat terjadinya Pencurian tersebut saksi berada di Rumah yang Beralamat Jl. Keramat Raya No. 71 A Rt.001/007, Kel : Keramat, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat;
- Bahwa saksi tahu kalau ada pencurian di took Bos saksi Ketika saksi hendak Kerja di Toko Sekira jam 08.00 Wib saat itu saksi di panggil oleh Bos saksi yang bernama Sdr. Akrami Ardy kemudian saksi bersama Bos saksi yang bernama Sdr. Akrami Ardy Melihat keadaan dalam Toko sudah dalam Keadaan Berantakan di duga ada maling masuk Toko, Setelah itu saksi dan Bos saksi yang bernama Sdr. Akrami Ardy melakukan pengecekan sekitar dalam Toko dan kemudian di temukan jendela lantai Atas toko sudah dalam keadaan terbuka dan rusak, setelah itu Terlihat Bos saksi yang bernama Sdr. Akrami Ardy melakukan pengecekan barang barang Toko serta di temukan ada beberapa barang barang Toko di duga hilang di curi berupa 2 (dua) unit HP Merk SAMSUNG dengan no HP :08112626155 dan No. HP : 087771859339, TV LED Ukuran 43 Inci sebanyak 6 unit, Tablet Samsung 1 (satu) unit dan uang tunai Sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang di simpan di laci meja kasir Toko, Selanjutnya Bos saksi yang bernama Sdr. AKRAMI ARDY melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Parung untuk di Tindak lanjuti.
- Bahwa akibat terjadinya pencurian tersebut Bos saksi yang bernama Sdr. AKRAMI ARDY mengalami kerugian sekitar Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah)

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang terhadap keterangan saksi saksi tersebut Terdaka membenarkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tahudiajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini karena Terdakwa bersama sama dengan Dahlan (DPO) dan Andika Alias Dika telah mengambil 6 (enam) TV LED, Warna Hitam, Ukuran 43 inci, 2 (dua) unit HP (Hand phone) Merk Samsung, 1 (satu) Unit Tablet Merk Samsung, dan Uang Tunai Sebesar Rp. 15.000.000,- (lima Belas Juta Rupiah) di toko Inti Jaya Elektronik yang Beralamat di Kp dan Desa Waru Rt.006/002, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor;
- Bahwa awalnya pada hari Senin Tanggal 28 November 2022 sekira jam 18.00 Wib di rumah Sdr. DAHLAN yang Beralamat di Gg. Empang Kp. Hambulu Rt. 002/006, Desa Hambulu, Kecamatan Kemang, kabupaten Bogor, Terdakwa mengajak teman teman lainnya yaitu Andika Alias Dika dan Dahlan merencanakan untuk melakukan pencurian dengan cara menjebol Toko Elektionik di daerah Parung Bogor;
- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung membagikan tugas masing masing kepada Andika Alias Dika dan Dahlan yaitu Terdakwa bertugas sebagai eksekutor menjebol atap Toko dan mengambil barang barang dari dalam Toko, Dahlan bertugas mengangkut barang barang hasil curian tersebut untuk di masukan ke dalam mobil sementara Andika Alias DIKA bertugas membawa mobil serta mengawasi situasi sekitarnya ;
- Bahwa kemudian pada hari Senin Tanggal 28 November 2022 sekira Jam 22.00 Wib Terdakwa dan Teman Terdakwa lainnya yang bernama Andika Alias Dika (TNI-AD) dan Dahlan berangkat dari rumah Dahlan menuju Ke arah Parung dengan Menggunakan 1 (satu) Unit Mobil, Merk Rush Warna Hitam, No. Pol : Tidak ingat Milik Andika Alias Dika serta mobil tersebut di kendarai oleh Andika Alias Dika ;
- Bahwa sesampainya di Parung tepatnya di samping Toko Elektronik sekira jam 23.00 Wib, Terdakwa dan Dahlan langsung turun dari mobil sambil Terdakwa membawa alat berupa obeng min, panjang 40 Cm, warna putih, tang potong dan 1 (satu) linggis, panjang 30 Cm menuju ke arah belakang Toko sementara Andika Alias Dika, menunggu di dalam mobil untuk mengawasisSekitar Toko,

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di belakang Toko kemudian Terdakwa menyuruh Dahlan untuk menunggu di bawah sementara Terdakwa langsung memanjat tiang listrik menuju ke atap Toko setelah di atap toko Terdakwa langsung merusak atap Toko dengan cara menjebol seng atap Toko dengan menggunakan obeng dan tang Potong,
- Bahwa kemudian Terdakwa masuk Kedalam Toko, selanjutnya Terdakwa langsung mengambil barang barang yang ada di dalam Toko Berupa 6 (enam) TV LED, merknya Terdakwa tidak mengetahuinya, Warna Hitam, Ukuran 43 inci, 2 (dua) unit HP (Hand phone) Merk Samsung, 1 (satu) Unit Tablet Merk Samsung, dan Uang Tunai Sebesar Rp. 15.000.000,- (lima Belas Juta Rupiah) lalu Terdakwa merusak/Menjebol jendela belakang Toko dengan menggunakan linggis besi
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung mengeluarkan dan menurunkan barang barang hasil curian Tersebut dari jendela belakang lantai Atas Toko ke bawah melalui Dahlan, setelah itu barang hasil curian berupa 6 (enam) TV LED, Warna Hitam, Ukuran 43 inci di bawa/ di angkut oleh Dahlan ke dalam mobil milik Andika Alias Dika, sementara barang hasil curian berupa 2 (dua) unit HP (Hand phone) Merk Samsung, 1 (satu) Unit Tablet Merk Samsung, dan Uang Tunai Sebesar Rp. 15.000.000,- (lima Belas Juta Rupiah) Terdakwa simpan di dalam kantong jaket, selanjutnya Terdakwa turun dari Jendela Belakang lantai atas ke bawah melalui tiang listrik dan menuju ke dalam mobil milik Andika alias Dika dan langsung kabur dengan membawa barang hasil curian Tersebut menuju ke Rumah Dahlan yang Beralamat di Gg. Empang Kp. Hambulu Rt. 002/006, Desa Hambulu, Kecamatan Kemang, kabupaten Bogor;
- Bahwa Terdakwa bersama Andika Alias Dika dan Dahlan ketika melakukan Pencurian tersebut menggunakan suatu alat berupa obeng min, panjang 40 Cm, warna putih, tang Potong, 1 (satu) linggis, panjang 30 cm yang sudah Terdakwa siapakan maupun Terdakwa bawa dari rumah Terdakwa yang beralamat di Cipanas, Kabupaten Cianjur;
- Bahwa alat berupa obeng min, panjang 40 Cm, warna putih, tang potong, warna merah, Merk Terdakwa lupa dan 1 (satu) linggis, panjang 30 Cm, warna Coklat Yang mana Terdakwa gunakan untuk mengambil barang barang milik saksi Tersebut milik Terdakwa namun alat berupa Obeng Min, panjang 40 Cm, warna Putih, tang potong, warna Merah, merk Terdakwa lupa dan 1 (satu) linggis, Panjang 30 Cm, warna coklat tersebut sekarang ini

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Cbi



berada di Dahlan di karenakan terakhir Terdakwa menitipkan alat tersebut kepada Dahlan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Dus HP Samsung Galaxy S 10+, Warna Hitam.
- 1 (satu) Dus HP Merk Samsung, Model Galaxy A10 S, Warna putih.
- 1 (satu) Dus TAB A7 Lite, Warna Putih, Merk Samsung, Model Galaxy TAB A7 Lite.
- 1 (satu) Dus TV LED, Merk LG, Warna Cokelat, Ukuran 43 inci berikut Nota surat Pembelian TV Tersebut.
- 1 (satu) Dus unit TV LED, Merk AKARI, Warna Cokelat, Ukuran 43 inci, berikut Nota surat Pembelian TV Tersebut.
- 1 (satu) Dus TV LED, Merk Polytron, Warna Cokelat, Ukuran 43 inci, berikut Nota surat Pembelian TV Tersebut.
- 1 (satu) Dus TV LED, Merk Aqua, Warna Cokelat, Ukuran 43 inci, berikut Nota surat Pembelian TV Tersebut.
- 1 (satu) Dus TV LED, Merk Toshiba, Warna Cokelat, Ukuran 43 inci, berikut Nota surat Pembelian TV Tersebut.
- 1 (satu) Dus TV LED, Merk Toshiba, Warna Cokelat, Ukuran 43 inci, berikut Nota surat Pembelian TV Tersebut.
- 1 (satu) Flash disk (USB) merk Samsung 32, Warna Silfer yang berisikan Rekaman Terdakwa ketika melakukan Pencurian di toko inti Elektronik.
- 1 (satu) Unit HP Merk SAMSUNG, Warna Putih, Model Galaxy S 10+, No. Model : SM-G97DF/DS, No. Serial : RR8M30KCFL, Imei (Slot 1) : 355338100754121, Imei (Slot 2) : 355339100754129.
- 1 (satu) Unit HP Merk Samsung, Model Galaxy A10 S, Warna Merah, No. Model : SM-A107F/DS, No. Serial : R9CN30790AJ, Imei (Slot 1) : 359304109328628, Imei (Slot 2) : 359305109328625.
- 1 (satu) Unit TAB A7 Lite, Warna Abu abu, Merk SAMSUNG, Model Galaxy TAB A7 Lite, No. Model : SM-T225, No. Serial : R9RRA01QBOW, Imei: 356744650642518.
- 1 (satu) Unit 1 (satu) unit TV LED, Merk LG, Warna Hitam, Ukuran 43 inci, No Model : 43LM5500PTA
- 1 (satu) unit TV LED, Merk Akari, Warna Hitam, Ukuran 43 inci, No Model : AT-5543B
- 1 (satu) unit TV LED, Merk Polytron, Warna Hitam, Ukuran 43 inci, No Model : PLD 43S883/B.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit TV LED, Merk Aqua, Warna Hitam, Ukuran 43 inci, No Model : DH1U8 CD000 1HVM4 N0232
- 1 (satu) unit TV LED, Merk Toshiba, Warna Hitam, Ukuran 43 inci, No Model : 43S25KP/1796.
- 1 (satu) unit TV LED, Merk Toshiba, Warna Hitam, Ukuran 43 inci, No Model : 43E31KP/8901.
- 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 4, Merk Toyota, Warna Hitam, No. Pol : F-1413-GW Berikut Kunci kontaknya.
- 1 (satu) Lembar STNK Kendaraan Roda 4, Merk Toyota Rush, Tahun 2010, Warna Hitam, No. Pol : F-1413-GW, Atas nama : Ardi Setiawan, Alamat : Jl. H.M Asyari, Rt.005/001, Cibinong, Bogor, Noka : MHFECJ2JAK0 18205, No. Mesin : DBX3916.
- 1 (satu) Kunci Letter T Berikut 2 (dua) mata Kunci, Panjang 10 Cm.

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian. Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan/atau saksi-saksi, dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa taudiajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini karena Terdakwa bersama sama dengan Dahlan (DPO) dan Andika Alias Dika telah mengambil 6 (enam) TV LED, Warna Hitam, Ukuran 43 inci, 2 (dua) unit HP (Hand phone) Merk Samsung, 1 (satu) Unit Tablet Merk Samsung, dan Uang Tunai Sebesar Rp. 15.000.000,- (lima Belas Juta Rupiah) di toko Inti Jaya Elektronik yang Beralamat di Kp dan Desa Waru Rt.006/002, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor;
- Bahwa benar awalnya pada hari Senin Tanggal 28 November 2022 sekira jam 18.00 Wib di rumah Sdr. DAHLAN yang Beralamat di Gg. Empang Kp. Hambulu Rt. 002/006, Desa Hambulu, Kecamatan Kemang, kabupaten Bogor, Terdakwa mengajak teman teman lainnya yaitu Andika Alias Dika dan Dahlan merencanakan untuk melakukan pencurian dengan cara menjebol Toko Elekonik di daerah Parung Bogor;
- Bahwa benar setelah itu Terdakwa langsung membagikan tugas masing masing kepada Andika Alias Dika dan Dahlan yaitu Terdakwa bertugas

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai eksekutor menjebol atap Toko dan mengambil barang-barang dari dalam Toko, Dahlan bertugas mengangkut barang-barang hasil curian tersebut untuk dimasukkan ke dalam mobil sementara Andika Alias DIKA bertugas membawa mobil serta mengawasi situasi sekitarnya ;

- Bahwa benar kemudian pada hari Senin Tanggal 28 November 2022 sekira Jam 22.00 Wib Terdakwa dan Teman Terdakwa lainnya yang bernama Andika Alias Dika (TNI-AD) dan Dahlan berangkat dari rumah Dahlan menuju ke arah Parung dengan Menggunakan 1 (satu) Unit Mobil, Merk Rush Warna Hitam, No. Pol : Tidak ingat Milik Andika Alias Dika serta mobil tersebut di kendari oleh Andika Alias Dika ;
- Bahwa benar sesampainya di Parung tepatnya di samping Toko Elektronik sekira jam 23.00 Wib, Terdakwa dan Dahlan langsung turun dari mobil sambil Terdakwa membawa alat berupa obeng min, panjang 40 Cm, warna putih, tang potong dan 1 (satu) linggis, panjang 30 Cm menuju ke arah belakang Toko sementara Andika Alias Dika, menunggu di dalam mobil untuk mengawasi Sekitar Toko,
- Bahwa sesampainya di belakang Toko kemudian Terdakwa menyuruh Dahlan untuk menunggu di bawah sementara Terdakwa langsung memanjat tiang listrik menuju ke atap Toko setelah di atap toko Terdakwa langsung merusak atap Toko dengan cara menjebol seng atap Toko dengan menggunakan obeng dan tang Potong,
- Bahwa benar kemudian Terdakwa masuk Kedalam Toko, selanjutnya Terdakwa langsung mengambil barang-barang yang ada di dalam Toko Berupa 6 (enam) TV LED, merknya Terdakwa tidak mengetahuinya, Warna Hitam, Ukuran 43 inci, 2 (dua) unit HP (Hand phone) Merk Samsung, 1 (satu) Unit Tablet Merk Samsung, dan Uang Tunai Sebesar Rp. 15.000.000,- (lima Belas Juta Rupiah) lalu Terdakwa merusak/Menjebol jendela belakang Toko dengan menggunakan linggis besi
- Bahwa benar kemudian Terdakwa langsung mengeluarkan dan menurunkan barang-barang hasil curian Tersebut dari jendela belakang lantai Atas Toko ke bawah melalui Dahlan, setelah itu barang hasil curian berupa 6 (enam) TV LED, Warna Hitam, Ukuran 43 inci di bawa/ di angkut oleh Dahlan ke dalam mobil milik Andika Alias Dika, sementara barang hasil curian berupa 2 (dua) unit HP (Hand phone) Merk Samsung, 1 (satu) Unit Tablet Merk Samsung, dan Uang Tunai Sebesar Rp. 15.000.000,- (lima

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Cbi



Belas Juta Rupiah) Terdakwa simpan di dalam kantong jaket, selanjutnya Terdakwa turun dari Jendela Belakang lantai atas ke bawah melalui tiang listrik dan menuju ke dalam mobil milik Andika alias Dika dan langsung kabur dengan membawa barang hasil curian Tersebut menuju ke Rumah Dahlan yang Beralamat di Gg. Empang Kp. Hambulu Rt. 002/006, Desa Hambulu, Kecamatan Kemang, kabupaten Bogor;

- Bahwa benar Terdakwa bersama Andika Alias Dika dan Dahlan ketika melakukan Pencurian tersebut menggunakan suatu alat berupa obeng min, panjang 40 Cm, warna putih, tang Potong, 1 (satu) linggis, panjang 30 cm yang sudah Terdakwa siapakan maupun Terdakwa bawa dari rumah Terdakwa yang beralamat di Cipanas, Kabupaten Cianjur;
- Bahwa benar alat yang digunakan berupa obeng min, panjang 40 Cm, warna putih, tang potong, warna merah, Merk Terdakwa lupa dan 1 (satu) linggis, panjang 30 Cm, warna Coklat Yang mana Terdakwa gunakan untuk mengambil barang barang milik saksi Tersebut milik Terdakwa namun alat berupa obeng min, panjang 40 Cm, warna Putih, tang potong, warna Merah, merk Terdakwa lupa dan 1 (satu) linggis, Panjang 30 Cm, warna coklat tersebut sekarang ini berada di Dahlan di karenakan terakhir Terdakwa menitipkan alat tersebut kepada Dahlan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan tunggal melanggar pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa ;
2. *Unsur Mengambil Sesuatu Barang, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain,*
3. *Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum,*
4. *Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong, memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Barang Siapa;



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang selaku Subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa Jumanto Alias Ompong Bin Alm. Aris yang telah membenarkan isi surat Dakwaan maupun identitasnya dalam surat Dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa Pelaku tindak pidana sebagaimana sebagaimana yang didakwakan adalah Terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud Pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP. Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

Ad. 2 Unsur Mengambil Sesuatu Barang, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang bahwa mengambil sesuatu barang yang dimaksud dengan unsur mengambil suatu barang adalah untuk mengambil untuk dikuasainya segala sesuatu yang berwujud dan sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain” adalah bahwa seseorang melaksanakan suatu niat untuk memiliki sesuatu barang baik sebagian atau keseluruhan yang mana barang tersebut adalah milik orang lain dengan melawan hukum dilakukan dengan sepenuh kesadaran termasuk akibat yang akan timbul apabila niat tersebut jadi dilaksanakan yaitu barang milik satu orang yang telah diambil dan berpindah tangan atau tempat untuk dimiliki sendiri oleh si pengambil barang tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa kejadian tersebut berawal pada hari i Senin tanggal 28 Nopember 2022 sekira pukul 18.00 Wib terdakwa bertemu dengan Dahlan dan Andika di rumah Dahlan di Gang Empang Kp. Hambulu RT.002/006 Desa Hambulu, Kec. Kemang Kabupaten Bogor, terdakwa beserta Dahlan dan Andika pergi menuju sebuah toko elektronik yakni toko Inti Jaya Elektronik di Jl. H. Mawi RT.006/002 Desa waru Kec.Parung Kab. Bogor **milik saksi Akrami Ardi bin Yarman,**

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Cbi



setelah ketiganya sampai di lokasi pada pukul 23.00 wib terdakwa berhasil memanjat sampai di atap toko dan masuk ke dalam toko dan mengambil barang-barang berupa : **6 (enam) unit TV LED warna hitam ukuran 43 Inci, 2 (dua) unit HandPhone merek Samsung, 1 (satu) unit Tablet merek Samsung dan uang tunai sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah)**

Menimbang bahwa jika terdakwa seandainya berhasil membawa kabur sepeda motor saksi korban Baehaki, maka saksi korban **Akrami Ardi bin Yarman** akan mengalami kerugian sejumlah Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3 Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum, Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan untuk sampai pada barang yang diambil,

Bahwa unsur ini harus memenuhi kenyataan-kenyataan sebagai berikut:

1. Bahwa orang yang mengambil barang tersebut bermaksud untuk memilikinya, artinya terhadap barang itu ia bertindak seperti yang punya ;
2. Bahwa memiliki barang tersebut tanpa hak, artinya dengan memperkosa hak orang lain atau berlawanan dengan hak orang lain;
3. Bahwa untuk mengambil barang tersebut tanpa ijin/sepengetahuan atau bukan atas perintah pemiliknya serta dengan cara yang berlawanan dengan Undang-Undang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan diketahui bahwa bermula pada hari hari Senin tanggal 28 Nopember 2022 sekira pukul 18.00 Wib **Terdakwa** bertemu dengan **Dahlan dan Andika** di rumah Dahlan di Gang Empang Kp. Hambulu RT.002/006 Desa Hambulu, Kec. Kemang Kabupaten Bogor, terdakwa yang merencanakan pencurian tersebut dan membagi tugas kepada rekan-rekan terdakwa, setelah itu terdakwa beserta Dahlan dan Andika pergi menuju sebuah toko elektronik yakni toko Inti Jaya Elektronik di Jl. H. Mawi RT.006/002 Desa waru Kec.Parung Kab. Bogor dengan membawa sebuah mobil merek Toyota Rush warna hitam Nomor Polisi F-1413- GW dengan STNK tercatat atas nama Ardi Setiawan alamat Jl. H. M. Asyari RT.005/001 Cibinong Bogor yang dikendarai oleh Andika, setelah ketiganya sampai di lokasi pada pukul 23.00 wib terdakwa yang membawa sebuah obeng min warna putih dengan panjang 40 cm, sebuah tang potong, sebuah linggis besi dengan ukuran panjang 30 cm, menuju ke

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Cbi



belakang toko dan memanjat tiang listrik, setelah berhasil memanjat sampai di atap toko lalu terdakwa merusak atap toko tersebut dengan cara menjebol dengan menggunakan obeng dan tang potong lalu terdakwa masuk ke dalam toko dan mengambil barang-barang berupa : 6 (enam) unit TV LED warna hitam ukuran 43 Inci, 2 (dua) unit HandPhone merek Samsung, 1 (satu) unit Tablet merek Samsung dan uang tunai sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah). kemudian pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2022 sekira pukul 11.00 wib terdakwa Jumanto dan Andika Als. Dika berhasil ditangkap oleh tim buser Polsek Parung dan membawa keduanya ke kantor Polisi untuk diproses lebih lanjut, sedangkan Dahlan berhasil kabur. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad. 4 Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu :

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Akrami Ardi bin Yarman, saksi Aryo Tedjo als. Aryo Bin Alm. Mulyanto, saksi Waris Kusmayadi alias Aris Bin Kasiran, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti, telah terjadi persesuaian antara yang satu dengan yang lainnya yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 28 Nopember 2022 sekira pukul 18.00 Wib terdakwa bertemu dengan Dahlan dan Andika di rumah Dahlan di Gang Empang Kp. Hambulu RT.002/006 Desa Hambulu, Kec. Kemang Kabupaten Bogor, terdakwa yang merencanakan pencurian tersebut dan membagi tugas kepada rekan-rekan terdakwa, setelah itu terdakwa beserta Dahlan dan Andika pergi menuju sebuah toko elektronik yakni toko Inti Jaya Elektronik di Jl. H. Mawi RT.006/002 Desa waru Kec.Parung Kab. Bogor dengan membawa sebuah mobil merek Toyota Rush warna hitam Nomor Polisi F-1413-GW dengan STNK tercatat atas nama Ardi Setiawan alamat Jl. H. M. Asyari RT.005/001 Cibinong Bogor yang dikendarai oleh Andika, setelah ketiganya sampai di lokasi pada pukul 23.00 wib **Terdakwa yang membawa sebuah obeng min warna putih dengan panjang 40 cm, sebuah tang potong, sebuah linggis besi dengan ukuran panjang 30 cm, menuju ke belakang toko dan memanjat tiang listrik, setelah berhasil memanjat sampai di atap toko lalu terdakwa merusak atap toko tersebut dengan cara menjebol dengan menggunakan obeng dan tang potong** lalu terdakwa masuk ke dalam toko dan mengambil barang-barang berupa : 6 (enam) unit TV LED

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam ukuran 43 Inci, 2 (dua) unit HandPhone merek Samsung, 1 (satu) unit Tablet merek Samsung dan uang tunai sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah). kemudian pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2022 sekira pukul 11.00 wib terdakwa Jumanto dan Andika Als. Dika berhasil ditangkap oleh tim buser Polsek Parung dan membawa keduanya ke kantor Polisi untuk diproses lebih lanjut, sedangkan Dahlan berhasil kabur. Dengan demikian unsur ini telah terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) Dus HP Samsung Galaxy S 10+, Warna Hitam.
- 1 (satu) Dus HP Merk Samsung, Model Galaxy A10 S, Warna putih.
- 1 (satu) Dus TAB A7 Lite, Warna Putih, Merk Samsung, Model Galaxy TAB A7 Lite.
- 1 (satu) Dus TV LED, Merk LG, Warna Cokelat, Ukuran 43 inci berikut Nota surat Pembelian TV Tersebut.
- 1 (satu) Dus unit TV LED, Merk Akari, Warna Cokelat, Ukuran 43 inci, berikut Nota surat Pembelian TV Tersebut.
- 1 (satu) Dus TV LED, Merk Polytron, Warna Cokelat, Ukuran 43 inci, berikut Nota surat Pembelian TV Tersebut.

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Dus TV LED, Merk Aqua, Warna Cokelat, Ukuran 43 inci, berikut Nota surat Pembelian TV Tersebut.
- 1 (satu) Dus TV LED, Merk Toshiba, Warna Cokelat, Ukuran 43 inci, berikut Nota surat Pembelian TV Tersebut.
- 1 (satu) Dus TV LED, Merk Toshiba, Warna Cokelat, Ukuran 43 inci, berikut Nota surat Pembelian TV Tersebut.
- 1 (satu) Flash disk (USB) merk Samsung 32, Warna Silfer yang berisikan Rekaman Terdakwa Ketika Melakukan Pencurian di toko inti Elektronik.
- 1 (satu) Unit HP Merk Samsung, Warna Putih, Model Galaxy S 10+, No. Model : SM-G97DF/DS, No. Serial : RR8M30KCFL, Imei (Slot 1) : 355338100754121, Imei (Slot 2) : 355339100754129.
- 1 (satu) Unit HP Merk Samsung, Model Galaxy A10 S, Warna Merah, No. Model : SM-A107F/DS, No. Serial : R9CN30790AJ, Imei (Slot 1) : 359304109328628, Imei (Slot 2) : 359305109328625.
- 1 (satu) Unit TAB A7 Lite, Warna Abu abu, Merk Samsung, Model Galaxy TAB A7 Lite, No. Model : SM-T225, No. Serial : R9RRA01QBOW, Imei: 356744650642518.
- 1 (satu) Unit 1 (satu) unit TV LED, Merk LG, Warna Hitam, Ukuran 43 inci, No Model : 43LM5500PTA
- 1 (satu) unit TV LED, Merk Akari, Warna Hitam, Ukuran 43 inci, No Model : AT-5543B
- 1 (satu) unit TV LED, Merk Polytron, Warna Hitam, Ukuran 43 inci, No Model : PLD 43S883/B.
- 1 (satu) unit TV LED, Merk Aqua, Warna Hitam, Ukuran 43 inci, No Model : DH1U8 CD000 1HVM4 N0232
- 1 (satu) unit TV LED, Merk Toshiba, Warna Hitam, Ukuran 43 inci, No Model : 43S25KP/1796.
- 1 (satu) unit TV LED, Merk Toshiba, Warna Hitam, Ukuran 43 inci, No Model : 43E31KP/8901.

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik saksi korban Akrami Ardi Bin Yarman maka terhadap barangbukti tersebut sudah seharusnya Dikembalikan Kepada yang berhak yakni saksi Akrami Ardi Bin Yarman

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 4, Merk Toyota, Warna Hitam, No. Pol : F-1413-GW Berikut Kunci kontaknya dan (satu) Lembar STNK Kendaraan Roda 4, Merk Toyota RUSH, Tahun 2010, Warna Hitam, No. Pol : F-1413-GW, Atas nama : Ardi

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiawan, Alamat : Jl. H.M Asyari, Rt.005/001, Cibinong, Bogor, Noka : MHFECJ2JAK0 18205, No. Mesin : DBX3916. Oleh karena masih digunakan dalam perkara lain maka terhadap barang bukti tersebut Digunakan dalam perkara atas nama Andika Als. Dika

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Kunci Letter T Berikut 2 (dua) mata Kunci, Panjang 10 Cm **dirampas untuk dimusnahkan;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian materil terhadap Korban;
- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat

Keadaan yng meringankan ;

- Terdakwa tidak berbelit-belit dan terus terang sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum dan sangat menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Jumanto Als. Ompong Bin Alm. Aris** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Dus HP Samsung Galaxy S 10+, Warna Hitam.
 - 1 (satu) Dus HP Merk Samsung, Model Galaxy A10 S, Warna putih.
 - 1 (satu) Dus TAB A7 Lite, Warna Putih, Merk Samsung, Model Galaxy TAB A7 Lite.
 - 1 (satu) Dus TV LED, Merk LG, Warna Cokelat, Ukuran 43 inci berikut Nota surat Pembelian TV Tersebut.
 - 1 (satu) Dus unit TV LED, Merk Akari, Warna Cokelat, Ukuran 43 inci, berikut Nota surat Pembelian TV Tersebut.
 - 1 (satu) Dus TV LED, Merk Polytron, Warna Cokelat, Ukuran 43 inci, berikut Nota surat Pembelian TV Tersebut.
 - 1 (satu) Dus TV LED, Merk Aqua, Warna Cokelat, Ukuran 43 inci, berikut Nota surat Pembelian TV Tersebut.
 - 1 (satu) Dus TV LED, Merk Tosiba, Warna Cokelat, Ukuran 43 inci, berikut Nota surat Pembelian TV Tersebut.

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Dus TV LED, Merk Toshiba, Warna Cokelat, Ukuran 43 inci, berikut Nota surat Pembelian TV Tersebut.
- 1 (satu) Flash disk (USB) merk Samsung 32, Warna Silfer yang berisikan Rekaman Terdakwa Ketika Melakukan Pencurian di toko inti Elektronik.
- 1 (satu) Unit HP Merk Samsung, Warna Putih, Model Galaxy S 10+, No. Model : SM-G97DF/DS, No. Serial : RR8M30KCFLL, Imei (Slot 1) : 355338100754121, Imei (Slot 2) : 355339100754129.
- 1 (satu) Unit HP Merk Samsung, Model Galaxy A10 S, Warna Merah, No. Model : SM-A107F/DS, No. Serial : R9CN30790AJ, Imei (Slot 1) : 359304109328628, Imei (Slot 2) : 359305109328625.
- 1 (satu) Unit TAB A7 Lite, Warna Abu abu, Merk Samsung, Model Galaxy TAB A7 Lite, No. Model : SM-T225, No. Serial : R9RRA01QBOW, Imei: 356744650642518.
- 1 (satu) Unit 1 (satu) unit TV LED, Merk LG, Warna Hitam, Ukuran 43 inci, No Model : 43LM5500PTA
- 1 (satu) unit TV LED, Merk Akari, Warna Hitam, Ukuran 43 inci, No Model : AT-5543B;
- 1 (satu) unit TV LED, Merk Polytron, Warna Hitam, Ukuran 43 inci, No Model : PLD 43S883/B.
- 1 (satu) unit TV LED, Merk Aqua, Warna Hitam, Ukuran 43 inci, No Model : DH1U8 CD000 1HVM4 N0232;
- 1 (satu) unit TV LED, Merk Toshiba, Warna Hitam, Ukuran 43 inci, No Model : 43S25KP/1796.
- 1 (satu) unit TV LED, Merk Toshiba, Warna Hitam, Ukuran 43 inci, No Model : 43E31KP/8901.

Dikembalikan Kepada yang berhak yakni saksi Akrami Ardi Bin Yarman;

- 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 4, Merk Toyota, Warna Hitam, No. Pol : F-1413-GW Berikut Kunci kontaknya.
- 1 (satu) Lembar STNK Kendaraan Roda 4, Merk Toyota RUSH, Tahun 2010, Warna Hitam, No. Pol : F-1413-GW, Atas nama : Ardi Setiawan, Alamat : Jl. H.M Asyari, Rt.005/001, Cibinong, Bogor, Noka : MHFECJ2JAK0 18205, No. Mesin : DBX3916.
- **Digunakan dalam perkara lain An. Andika Als. Dika**
- 1 (satu) Kunci Letter T Berikut 2 (dua) mata Kunci, Panjang 10 Cm.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari senin tanggal 8 Mei 2023 oleh kami, Ahmad Taufik, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dandy Wilarso, S.H., M.Hum., Budi Rahayu Purnomo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari selasa tanggal 9 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nizar, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Usman Sahubawa, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri, ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dandy Wilarso, S.H., M.Hum.

Ahmad Taufik, S.H.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Budi Rahayu Purnomo, S.H.

Panitera Pengganti,

Nizar, S.H., M.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Cbi